



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.409, 2012

BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Standardisasi Nasional. Notifikasi. Penyelidikan.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN
*AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE -
WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional menyusun dan menetapkan Pedoman di bidang standardisasi nasional;
 - b. bahwa untuk memberikan panduan dalam melakukan notifikasi Standar Nasional Indonesia yang akan diwajibkan dan penyelidikan, diperlukan Pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional tentang Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barriers to Trade - World Trade Organization (TBT - WTO)*;

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG NOTIFIKASI DAN PENYELISIKAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE - WORLD TRADE ORGANIZATION (TBT - WTO).**

Pasal 1

Pedoman Standardisasi Nasional tentang Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barriers to Trade - World Trade Organization (TBT - WTO)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman yang wajib diacu oleh semua pihak dalam melakukan notifikasi Standar Nasional Indonesia yang akan diwajibkan dan penyelidikan.

Pasal 2

Pedoman Standardisasi Nasional tentang Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barriers to Trade - World Trade Organization (TBT - WTO)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

BAMBANG SETIADI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN